



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 12 TAHUN 2013**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2013-2033
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka strategi dan arahan kebijakan Struktur dan Pola Ruang Wilayah Nasional perlu dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun RTRW Kabupaten;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pertimbangan pada huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATENSERDANGBEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2013–2033.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,

yang berupa rencana operasional pembangunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

26. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
27. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.
28. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
29. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
30. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
31. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
32. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
33. Rencana sistem jaringan prasarana kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas

- daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
47. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
 48. Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.
 49. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 50. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 51. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, selanjutnya disebut BKPRD adalah badan yang bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dan di Kabupaten Serdang Bedagai Badan tersebut mempunyai tugas membantu Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
 52. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
 53. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
 54. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang merupakan bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta sanksi untuk wilayah kabupaten.

- e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pengaturan

Paragraf 1 Muatan

Pasal 4

RTRW Kabupaten memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- d. penetapan kawasan strategis Kabupaten Serdang Bedagai;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta sanksi.

Paragraf 2 Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai meliputi seluruh wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas keseluruhan kurang lebih 8.789 km² atau delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan kilometer persegi yang meliputi:
 - a. daratan seluas kurang lebih 1.952 km² atau seribu sembilan ratus lima puluh dua kilometer persegi; dan
 - b. lautan seluas kurang lebih 6.837 km² atau enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh kilometer persegi.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif meliputi wilayah daratan, wilayah pesisir dan

- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem Kabupaten, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

Penataan ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai bertujuan untuk menjadikan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan posisi strategis, potensi pertanian dan kelautan yang berwawasan lingkungan:

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. pengoptimalan posisi strategis wilayah Kabupaten Serdang Bedagai terhadap pesatnya perkembangan wilayah sekitar;
- b. pengembangan lahan untuk kegiatan perkotaan dan permukiman;
- c. peningkatan produktivitas wilayah melalui dukungan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- d. peningkatan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah dan mitigasi bencana

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 9

- (1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf meliputi:
 - a. mendukung penetapan Pulau Berhala sebagai kawasan strategis

- Tebing Syahbandar, Dolok Masihul, Pegajahan dan Serbajadi;
- e. meningkatkan produktifitas tanaman pangan untuk mempertahankan/memantapkan swasembada pangan;
 - f. mendorong pengembangan sektor industri yang berbasis pada industri pengolahan hasil pertanian dengan memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup;
 - g. memanfaatkan bahan pertambangan batuan di Kecamatan Kotarih, Sipispis, Dolok Masihul, Dolok Mera wan, Silinda, dan Pantai Cermin berdasarkan kaidah-kaidah lingkungan.
- (4) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d meliputi:
- a. meningkatkan sarana dan prasarana transportasi sampai pada tingkat desa terutama mendukung pusat produksi, pengolahan pertanian dan kelautan serta daerah pemasaran;
 - b. meningkatkan kapasitas layanan jalan dan jembatan menuju rencana Bandara Kuala Namu, Pelabuhan Tanjung Beringin dan Jalur susur pantai timur serta membangun dan mengembangkan terminal lokal untuk mengatur arah pergerakan angkutan darat;
 - c. mendorong peningkatan angkutan antar kota/transportasi pada semua ibukota kecamatan dan hubungan keluar dari Kabupaten Serdang Bedagai ke Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara.
 - d. meningkatkan transportasi melalui jalur laut dengan pengembangan fasilitas di pelabuhan Tanjung Beringin, Teluk mengkudu dan Pantai Cermin;
 - e. membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana serta utilitas; seperti jalan, pasar, sekolah, rumah sakit, air bersih, telepon, listrik dan lain-lain yang ditujukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi;
 - f. menjamin ketersediaan energi yang menjangkau seluruh wilayah melalui pengembangan jaringan energi dan pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif seperti tenaga air, tenaga sekam dan tenaga angin;
 - g. memperluas jaringan telekomikasi dan meningkatkan kualitas pelayanannya keseluruh wilayah dengan mengutamakan pengembangan jaringan nirkabel yang dilayani dengan sistim tower bersama;
 - h. mengembangkan pelayanan persampahan melalui pembangunan TPA regional di Kecamatan Serbajadi yang menerapkan sistem Sanitary Landfill dan Control Landfill;
 - i. meminimalisasi pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana dan membangun sarana pengendalian dampak bencana alam.

Pasal 12

- (1) PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, yang meliputi:
 - a. Tanjung Beringin;
 - b. Sei Bamban;
 - c. Tebing Tinggi;
 - d. Dolok Masihul; dan
 - e. Kotarih.
- (2) PPK Tanjung Beringin memiliki fungsi utama seperti sebagai berikut :
 - a. permukiman perkotaan;
 - b. perdagangan dan Jasa;
 - c. kawasan Industri Terpadu; dan
 - d. kawasan Pusat perikanan tangkap (minapolitan tangkap).
- (3) PPK Sei Bamban, memiliki fungsi utama seperti sebagai berikut:
 - a. permukiman perkotaan;
 - b. perdagangandanjasa;
 - c. kawasan Industri (klaster karet); dan
 - d. sentra produksi tanaman pangan.
- (4) PPK Tebing Tinggi, memiliki fungsi utama seperti sebagai berikut:
 - a. permukiman perkotaan;
 - b. industri; dan
 - c. sentra Produksi Tanaman Pangan.
- (5) PPK Dolok Masihul, memiliki fungsi utama seperti sebagai berikut :
 - a. permukiman perkotaan;
 - b. pengolahan hasil perkebunan;
 - c. perdagangandanjasa; dan
 - d. sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (6) PPK Kotarih, memiliki fungsi utama seperti sebagai berikut :
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. sentra produksi pertanian, hortikultura dan perkebunan.

Pasal 13

- (1) PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi kecamatan, meliputi :

- a. pengolahan hasil perkebunan;
 - b. sentra produksi perkebunan dan peternakan; dan
 - c. industri hortikultura.
- (11) PPL Teluk Mengkudu. memiliki fungsi utama yang diprioritaskan, meliputi:
- a. pusat kawasan minapolitan, Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - b. kawasan wisata bahari

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi meliputi:
- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat meliputi:
- a. jaringan jalan;
 - b. jaringan jalur kereta api; dan
 - c. jaringan angkutan barang dan penumpang.
- (3) Sistem jaringan transportasi laut meliputi:
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 15

Pengembangan jaringan jalan meliputi:

- a. jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten,
- b. jaringan jalan provinsi yang ada dalam wilayah kabupaten, dan
- c. jaringan jalan kabupaten.

Pasal 16

- (1) Pengembangan Jaringan Jalan Nasional yang ada dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a meliputi :
- a. bts. Deli Serdang/Sei Buluh - Sei Rampah dengan panjang 13,001 Km;
 - b. bts. Kota Tebing Tinggi-Kp. Binjai dengan panjang 3,420 Km;

- n. peningkatan jalan dari Kota Kecamatan Kotarih menuju batas Kabupaten Deli Serdang sepanjang ± 5 Km;
- o. peningkatan jalan dari Kota Kecamatan Silinda menuju batas Kabupaten Deli Serdang sepanjang $\pm 6,5$ Km;
- p. pembangunan Jembatan Sungai Ular dari Pantai Cermin – Pantai Labu sepanjang ± 500 M;
- q. peningkatan Jembatan Desa Pantai Cermin Kanan – Pantai Cermin Kiri menjadi minimal lebar 8 m;
- r. rehabilitasi jembatan/titi besi di Desa Serbajadi Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai menuju Desa Paku di Kabupaten Deli Serdang; dan
- s. peningkatan ruas Jalan Tanjung Beringin – Pelabuhan Tanjung Beringin sepanjang ± 5 Km.

Pasal 18

Pengembangan Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf c, meliputi :

- a. jalan kota Kecamatan Kotarih menuju Kota Kecamatan Silinda ruas jalan Kotarih Pekan - Bandar Bayu– Sialtong -Damak Glugur - Silinda - Desa Tarean sepanjang ± 15 Km;
- b. jalan dari Kota Kecamatan Bintang Bayu ruas jalan Bintang Bayu–Kuala Bali sepanjang ± 8 Km menuju jalan provinsi pada ruas Tanah Abang – Tebing Tinggi;
- c. ruas jalan Simpang Belidaan -Senayan;
- d. ruas jalan Simpang Matapao– Sialang Buah;
- e. ruas jalan Simpang Sei Buluh– Sei Nipah;
- f. pembangunan jalan dari Kota Kecamatan Dolok Masihul menuju jalan provinsi Tebing Tinggi – Sipispis, ruas jalan Martebing - Tanjung Maria - Ujung Silau-Bukit Cermin Hilir – Bandar Jambu sepanjang ± 13 Km;
- g. pembangunan jalan lingkaran luar Kota Pantai Cermin, ruas jalan Kota Pari– Pantai Cermin Kanan sepanjang ± 4 Km; dan
- h. pembangunan jalan alternatif Kota Sei Rampah.

Pasal 19

Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. rencana pembangunan terminal Type C di Kecamatan Tanjung Beringin, Dolok Masihul, Sei Rampah dan Perbaungan.
- b. pengembangan sub terminal angkutan umum di setiap ibukota kecamatan untuk menghubungkan antar ibukota kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai.

- a. pembangkit tenaga listrik;
- b. jaringan transmisi tenaga listrik;
- c. jaringan pipa gas bumi.

Pasal 23

- (1) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana tercantum dalam pasal 22 huruf a dikembangkan untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan perekonomian.
- (2) Rencana pengembangan prasarana energi listrik sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) di Kabupaten Serdang Bedagai berupa pembangkit listrik secara parsial dengan memanfaatkan potensi yang ada, yaitu:
 - a. pembangkit listrik tenaga mini/mikro hidro (PLTMH), dikembangkan di wilayah yang mempunyai banyak sungai dan topografi wilayahnya tinggi antara lain di aliran Sungai Buaya, Sungai Ular, Sungai Bane dan sungai-sungai lain yang tersebar di Kecamatan Sipispis, Kotarih, Bintang Bayu dan Silinda;
 - b. pembangkit listrik tenaga sekam, dikembangkan di wilayah yang banyak terdapat limbah tanaman padi dan mempunyai areal yang layak untuk pembangkitnya antara lain Kecamatan Sei Baman, Tebing Tinggi dan Serbajadi;
 - c. pembangkit listrik tenaga bayu (angin), dikembangkan di wilayah yang memiliki potensi angin kontinu, antara lain diarahkan di wilayah kecamatan pesisir pantai timur (Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, dan Bandar Khalifah);
 - d. pengembangan sistem pembangkit mikrohidro, tenaga surya, tenaga angin dan tenaga diesel dengan sistem jaringan terisolasi pada Pulau Berhala, pulau-pulau kecil atau gugus pulau serta kawasan terpencil dan pedalaman.

Pasal 24

Jaringan transmisi energi listrik di Kabupaten Serdang Bedagai berupa jaringan energi listrik sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf b yaitu saluran transmisi SUTT (150 KV) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

- (4) Pengembangan jaringan sumber daya air dan prasarana sumber daya air bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan
Sumber Daya Air

Pasal 28

- (1) Wilayah sungai di Kabupaten Serdang Bedagai meliputi wilayah Sungai Strategis Nasional dan wilayah sungai lintas kabupaten, meliputi :
 - a. wilayah Sungai Strategis Nasional di Kabupaten Serdang Bedagai berada pada Wilayah Sungai Belawan- Sungai Ular - Sungai Padang dan wilayah sungai Bah Bolon;
 - b. wilayah sungai lintas kabupaten, meliputi wilayah Sungai Ular dan Sungai Padang.
- (2) Daerah aliran sungai atau DAS yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai meliputi :
 - a. DAS Bedagai;
 - b. DAS Hapal;
 - c. DAS Padang;
 - d. DAS Sialang buah; dan
 - e. DAS Ular.
- (3) Pengembangan sumber daya air pada kawasan rawa Kabupaten Serdang Bedagai.
- (4) Daerah Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Serdang Bedagai termasuk ke dalam CAT Wilayah I Medan, dengan daerah imbuhan air tanahnya berada di sebelah selatan Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 29

- (1) Pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) huruf a meliputi pengembangan prasarana Bendung yang ada meliputi D.I. Pekan Dolok, dan D.I. Cinta Kasih.
- (2) Pengembangan saluran irigasi pertanian pada Daerah Irigasi (DI) yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari Daerah Irigasi yang merupakan wewenang Pemerintah Pusat, wewenang provinsi dan wewenang kabupaten meliputi :

- y. D.I. SeiBuaya;
- z. D.I. Sei Martebing;
- aa. D.I. Sei Parit;
- bb. D.I. Sei Pinang;
- cc. D.I. Sei Rejo;
- dd. D.I. Silau Merawan;
- ee. D.I. Simalas;
- ff. D.I. Siria-Ria Blok IV;
- gg. D.I. Suka Damai;
- hh. D.I. Tapian Nauli; dan
- ii. D.I. Tebing Tinggi.

- (3) Situ yang dikembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai, meliputi:
 - a. Situ di Kecamatan Bintang Bayu;
 - b. Situ di Kecamatan Dolok Masihul;
 - c. Situ Lau Dendang di Kecamatan Sei Rampah;
- (4) Pengembangan sistem jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada;
 - b. Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional pada kawasan lintas kabupaten/kota meliputi: Kota Tebing Tinggi – Kabupaten Serdang Bedagai;
 - c. pengembangan SPAM dengan sistem jaringan perpipaan melayani kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan, kawasan pariwisata dan kawasan industri dan kawasan kegiatan budidaya lainnya;
 - d. pengembangan SPAM bukan jaringan pada kawasan terpencil, pesisir dan pulau kecil terluar;
 - e. konservasi terhadap kualitas dan kontinuitas air baku melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan prasarana sarana sumber daya air dan sanitasi; dan
 - f. membentuk kelembagaan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD sebagai pengelola Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM yang mengelola ketersediaan air minum di setiap Pusat Pelayanan Kawasan atau PPK.
- (5) Pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air pasal 27 ayat (3) huruf c yaitu pengembangan prasarana pada alur sungai dan pantai meliputi:
 - a. sistem drainase dan pengendalian banjir dengan normalisasi, penguatan tebing, pembuatan kolam retensi, dan pembuatan tanggul yang telah ada;

Bagian Kesembilan
Rencana Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 31

- (1) Sistem pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya melalui program pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Sistem pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari TPS, TPA dan rencana TPA Regional.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada setiap unit lingkungan perumahan dan pada Pusat pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada TPA yang sudah ada meliputi:
 - a. TPA Belidaan, Kecamatan Sei Rampah;
 - b. TPA Batang Terap Kecamatan Perbaungan;
 - c. TPA di Kecamatan Dolok Masihul.
- (5) TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan di Desa Serbajadi Kecamatan Serbajadi yakni di daerah Kebun Sarang Giting PTPN III dengan areal seluas lebih kurang 20 Ha yang pengelolaannya akan dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Bagian Kesepuluh
Rencana Sistem Jaringan Drainase

Pasal 32

Rencana pengembangan sistem drainase di Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan dengan cara :

- a. pembangunan saluran dengan konstruksi tertutup dibangun pada kawasan perdagangan, perkantoran dan kawasan komersil;
- b. pengembangan sistem jaringan Terpisah yaitu memisahkan air limbah dan air hujan pada masing-masing saluran yang dikembangkan untuk air limbah dari kegiatan non-domestik dan kegiatan lainnya seperti air buangan dari kamar mandi, tempat cuci dan hasil kegiatan kantor dan kegiatan lainnya.

Paragraf 3
Rencana Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 39

- (1) Kawasan perlindungan setempat yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai besar dan kecil, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan.
- (2) Pengembangan pola ruang kawasan perlindungan setempat meliputi :
 - a. kawasan sempadan pantai yang menyebar di wilayah kabupaten Serdang Bedagai yaitu wilayah pesisir pantai timur;
 - b. kawasan sempadan sungai besar dan kecil yang menyebar di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai meliputi sempadan Sungai Ular, Sungai Buaya, Sungai Padang, Sungai Belutu, Sungai Bedagai, Sungai Rampah, Sungai Bah Hapal, Sungai Martebing, Sungai Baungan, Sungai Bane, dan sungai kecil lainnya;
 - c. kawasan sekitar mata air yang menyebar di wilayah kabupaten Serdang Bedagai;
 - d. kawasan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan yang menyebar di wilayah kabupaten Serdang Bedagai.

Paragraf 4
Rencana Pengembangan Kawasan Suaka Alam,
Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 40

- (1) Rencana pengembangan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yaitu pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Rencana Pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:
 - a. mesjid Kuno dan Makam Sultan di Kecamatan Tanjung Beringin;
 - b. mesjid Kuno dan Makam Sultan di Kecamatan Perbaungan;
 - c. mesjid Kuno di Kecamatan Pantai Cermin;
 - d. bangunan rumah adat Melayu di Kecamatan Tanjung Beringin;

- j. Kecamatan Bintang Bayu (Desa Sarang Ginting Hulu, Huta Durian, B. Pinang Hulu, Sigiling Kahean);
 - k. Kecamatan Tebing Tinggi (Desa Bah Sumbu, Sei Periuk, Paya Lombang, Kota Baru, Paya Bagas, NagaKesiangan, Bah Sidua-dua);
 - l. Kecamatan Sei Rampah (Desa Cempedak Lobang, Firdaus, Pematang Ganjang, Pematang Pelintahan, Silau Rakyat, Simpang Empat);
 - m. Kecamatan Bandar Khalipah (Desa Juhar, Gelam Sei Serimah, BandarTengah, Kayu Besar).
- (3) Kawasan Rawan Angin Puting Beliung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Kecamatan Sei Bamban (Desa Pon, Sei bamban, Penggalangan);
 - b. Kecamatan Perbaungan (Desa Pematang Tatal, Cinta Air, Lubuk Cemara, Pematang Sijonam);
 - c. Kecamatan Dolok Merawan (Desa Mainu Tengah, Pabatu, Afd. VI dolok Hilir);
 - d. Kecamatan Dolok Masibul (Desa Pekan Dolok Masihul);
 - e. Kecamatan Sipispis (Desa Marjanji);
 - f. Kecamatan Tanjung Beringin (Desa Mangga Dua, Pematang Cermai, Bagan Kuala);
 - g. Kecamatan Pantai Cermin (Desa Ara Payung, Lubuk Saban, Pantai Cermin Kiri, Besar II terjun, Sementara, Pantai Cermin Kanan, Lubuk cemara, Kuala Lama, Cintaman);
 - h. Kecamatan Bintang Bayu (Desa Bandar Pinang Lubu, Bandar PinangKebun);
 - i. Kecamatan Sei Rampah (Desa Firdaus, Silau Rakyat, Sei Rejo, Rampah, Pematang Ganjang, Pematang Pelintahan);
 - j. Kecamatan Bandar Khalipah (Desa Gelam Sei Serimah, Kayu Besar)
 - k. Kecamatan Teluk Mengkudu (Desa Sialang Buah, Sentang, Bogak Besar, Pematang Kuala, Pematang Setrak);
 - l. Kecamatan Pegajahan Khalipah (Desa Bingkat, Petuaran Hilir, Pega jahan).
- (4) Kawasan Rawan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Kecamatan Dolok Merawan (Desa Dolok Merawan);
 - b. Kecamatan Silinda (Desa Pagar Manik, Kulasar);
 - c. Kecamatan Sipispis (Desa Sipispis);
 - d. Kecamatan Bintang Bayu (Desa Marihat Dolok, Huta Durian);
- (5) Kawasan Rawan Gelombang Pasang Air laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi :

- (2) Kawasan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari :
- a. kawasan Hutan Kemasyarakatan seluas lebih kurang 1.295 Ha yang meliputi : kecamatan Kotarih seluas lebih kurang 689,5 Ha dan di kecamatan Sipispis seluas lebihkurang seluas 605,5 Ha;
 - b. kawasan Peruntukan Hutan Desa seluas lebih kurang 900 Ha meliputi : Desa Sialtong Kecamatan Kotarih lebih kurang 200 Ha, Desa Rubun Dunia lebih kurang 100 Ha, Desa Hutagaluh Kecamatan Kotarih lebih kurang 200 Ha, Desa Siujan-ujan Kecamatan Kotarih lebih kurang 100 Ha, Desa Kotarih Pekan Kecamatan Kotarih lebih kurang 200 Ha, Desa Rimbun Kecamatan Sipispis lebih kurang 100 Ha.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 45

- (1) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai Terdiri dari Peruntukan Pertanian Lahan Basah dan Peruntukan Pertanian Lahan Kering.
- (2) Komoditas tanaman pangan dan hortikultura pada lahan basah dan lahan kering berupa komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Kawasan Pertanian Lahan Basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lebih seluas 40.598 Ha atau empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan hektar yang yang tersebar pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- (4) Kawasan Pertanian Lahan Kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 2.864 Ha atau dua ribu delapan ratus enam puluh empat hektar yang tersebar pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai .
- (5) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 46

- (1) Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai lebih kurang seluas 101.689 Ha atau seratus satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan hektar yang terdiri dari beberapa komoditi yang dikembangkan meliputi :

- (2) Pengembangan kawasan peternakan meliputi peternakan hewan besar, hewan kecil dan unggas.
- (3) Kawasan peruntukan peternakan merupakan kawasan perkebunan pada setiap kecamatan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan, baik sebagai usaha sampingan, cadangan usaha, usaha pokok, maupun usaha skala industri.
- (4) Pengembangan kawasan budidaya peternakan Hewan Besar, hewan kecil dan unggas sebagaimana tercantum pada ayat (2) dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan hewan besar, hewan kecil dan unggas meliputi :
 - a. sapi dengan prioritas pengembangan di Kecamatan Dolok Masihul, Perbaungan, Sipispis, Dolok Merawan, Pegajahan, Tebing Tinggi, Serbajadi, Pantai Cermin, Bintang Bayu, Tebing syahbandar, Sei Baman dan Teluk Mengkudu;
 - b. kambing dengan prioritas pengembangan di Kecamatan Kotarih, Silinda, Dolok Masihul, Serbajadi, Sipispis, Dolok Merawan, Tebing Tinggi, Tebing Syahbandar, Tanjung Beringin, Teluk Mengkudu, Perbaungan, Pantai Cermin, Pegajahan, Sei Rampah;
 - c. unggas dengan prioritas pengembangan berada di Kecamatan Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Pegajahan, Sipispis, Pantai Cermin;
 - d. babi dengan pengembangan berada di Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Kotarih, Kecamatan Bintang Bayu, dan Kecamatan Sei Baman;
 - e. penangkaran jenis hewan tertentu yang merupakan komoditas bernilai tinggi diarahkan di Kecamatan Serbajadi;
 - f. jenis peternakan lainnya seperti peternakan walet, dapat dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten kecuali kawasan perkotaan dan permukiman

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan dan Kelautan

Pasal 48

- (1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perikanan dan kelautan di Kabupaten serdang bedagai meliputi kawasan budidaya perikanan dan perikanan tangkap.
- (2) Pengembangan zona kawasan budidaya perikanan sebagaimana tercantum pada ayat (1) di Kabupaten Serdang bedagai terdiri atas :
 - a. kawasan Minapolitan Budidaya air payau berpusat di Kecamatan

- kalsit, kuarsa, fosfat, pasir kuarsa, kuarsit, grafit, mika, oker, talk, serpentin, lempung, pasir dan batu (sirtu), pasir laut; dan
- b. tambang air tanah yaitu CAT (cekungan Air Tanah) Medan yang tersebar di Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Mineral Batuan dan non batuan yang meliputi Kecamatan Kotarih, Sipispis, Dolok Masihul, Dolok Merawan, Silinda dan Pantai Cermin, yang syarat eksploitasinya harus terlebih dahulu memiliki dokumen kajian studi Amdal atau kajian UPL dan UKL, atau SPPL.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan Mineral Batuan dan non batuan di luar wilayah kecamatan sebagaimana pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang memiliki potensi dan mendapat persetujuan teknis dari instansi yang berwenang serta telah mendapat rekomendasi izin pemanfaatan ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 50

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan industri meliputi industri mikro kecil, menengah, besar dan khusus dan pergudangan dalam sentra industri dan kawasan industri.
- (2) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- industri Pati Palm (CPO)/inti;
 - industri pengolahan Kayu;
 - industri Pengolahan Ikan dan pakan;
 - industri Karet;
 - kawasan Industri Sei Bamban (MP3EI);
 - kawasan Industri Terpadu.
- (3) Industri Pati Palm (CPO)/inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dialokasikan pada :
- Kecamatan Perbaungan;
 - Kecamatan Teluk Mengkudu;
 - Kecamatan Dolok Masihul;
 - Kecamatan Serbajadi;
 - Kecamatan Tebing Tinggi;
 - Kecamatan Tebing Syahbandar;
 - Kecamatan Dolok Merawan; dan
 - Kecamatan Silinda.
- (4) Industri pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

- a. Kecamatan Perbaungan;
 - b. Tebing Syahbandar; dan
 - c. Kecamatan Bintang Bayu.
- (6) Industri pengolahan Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dialokasikan pada Kecamatan Teluk Mengkudu.

Pasal 52

- (1) Industri kecil dan rumah tangga, sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat(1) meliputi:
- a. agro industri dan industri kerajinan;
 - b. industri alat pembersih;
 - c. industri makanan ringan;
 - d. industri tahu/tempe;
 - e. industri kerajinan anyaman;
 - f. industri gula merah;
 - g. industri pengeringan/penggaraman ikan; dan
 - h. industri khusus dan pergudangan.
- (2) Agro industri dan industri kerajinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan pada Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Tebing Syahbandar.
- (3) Industri Alat Pembersih Rumah (Sapu, Kain Pel, Brush, dan sebagainya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan di Kecamatan Sei Rampah dan Kecamatan Tanjung Beringin.
- (4) Industri Makanan Ringan (Dodol, kerupuk dan Kue Kering), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan pada kecamatan berikut :
- a. Kecamatan Perbaungan;
 - b. Kecamatan Pegajahan;
 - c. Kecamatan Tebing Syahbandar;
 - d. Kecamatan Pantai Cermin;
 - e. Kecamatan Sei Rampah; dan
 - f. Kecamatan Teluk Mengkudu.
- (5) Industri Tahu/ Tempe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dialokasikan pada kecamatan berikut :
- a. Kecamatan Dolok Masihul;
 - b. Kecamatan Sei Rampah;
 - c. Kecamatan Perbaungan;
 - d. Kecamatan Teluk Mengkudu; dan
 - e. Kecamatan Tanjung Beringin.

- b. pantai gudang garam, Kecamatan Pantai Cermin;
 - c. pantai pondok permai, Kecamatan Pantai Cermin;
 - d. pantai lestari, Kecamatan Pantai Cermin;
 - e. pantai sri mersing, Kecamatan Pantai Cermin;
 - f. pantai kuala putri, Kecamatan Pantai Cermin;
 - g. pantai kota pari dusun XI, Kecamatan Pantai Cermin;
 - h. pantai kuala dewi, Kecamatan Pantai Cermin;
 - i. pantai matik - matik, Kecamatan Pantai Cermin;
 - j. pantai citra wangi, Kecamatan Pantai Cermin;
 - k. pantai kelang, Kecamatan Perbaungan ;
 - l. pantai sialang buah Kecamatan Teluk Mengkudu
 - m. pantai mutiara indah sentang Kecamatan Teluk Mengkudu
 - n. pemandian batu nongol, Kecamatan Sipispis;
 - o. pemandian ancol Kecamatan Sipispis.
- (3) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. situs Istana Kota Galuh;
 - b. masjid Kuno dan Makam Sultan di Kecamatan Tanjung Beringin;
 - c. masjid Kuno dan Makam Sultan di Kecamatan Perbaungan;
 - d. masjid Kuno di Kecamatan Pantai cermin;
 - e. bangunan rumah adat Melayu di Kecamatan Tanjung Beringin;
 - f. bangunan kuno di lahan perkebunan di Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - g. pura Bali di Kecamatan Pega jahan;
 - h. bangunan Replika Istana Sultan Serdang di Kecamatan Pega jahan;
 - i. bangunan kantor Bupati Serdang Bedagai/ex kantor Camat Sei Rampah.
- (4) Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan pariwisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Rekreasi Pantai Kecamatan Pantai Cermin dan Wisata Arung Jeram di Kecamatan Sipispis.

Paragraf 10

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 54

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan permukiman meliputi permukiman perkotaan dan perdesaan.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dilakukan di wilayah yang memiliki kriteria dan sesuai untuk permukiman dengan mengikuti hirarki fungsional rencana struktur ruang.

Pasal 57

Rencana Pengembangan Kawasan Pendidikan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf b yaitu Rencana Pengembangan Kawasan Pendidikan dan Rekreasi Serdang Bedagai berupa sarana Pendidikan Bertaraf Internasional, yang dilengkapi dengan sarana rekreasi kebun binatang, sarana olah raga, areal replika budaya dan fasilitas umum lainnya serta pengembangan kawasan permukiman yang dirahkan pada lahan perkebunan PTPN II Kebun Melati di Kecamatan Pegajahan seluas lebih kurang 80 hektar.

Paragraf 14

Rencana Pengembangan Kawasan Pertahanan Keamanan

Pasal 58

Rencana pengembangan Kawasan Pertahanan Keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 55 huruf c di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu rencana pengembangan Pos Pengamat Pulau Terluar Lantamal di Pulau Berhala.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Kawasan Strategis Nasional dalam Wilayah Kabupaten

Pasal 59

- (1) Kawasan strategis di Kabupaten Serdang Bedagai meliputi penetapan kawasan strategis nasional atau KSN dan Kawasan Strategis Provinsi atau KSP.
- (2) Kawasan Strategis Nasional atau KSN yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kawasan strategis nasional Pulau Berhala di Kawasan Perbatasan laut Republik Indonesia (RI) dengan Malaysia, yang diperuntukkan bagi kepentingan pertahanan keamanan.

Bagian Kedua

Kriteria Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 60

Kawasan strategis Kabupaten yang dikembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas :

- a. kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya;
- c. kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan / atau teknologi tinggi;
- d. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 61

- (1) Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi

Bagian Ketiga
Penetapan dan Rencana Pengembangan Kawasan
Strategis Kabupaten

Pasal 62

Kawasan Strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf a yang dikembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai, meliputi :

- a. kawasan pusat Kota Sei Rampah dan pusat kota Perbaungan;
- b. kawasan pelabuhan Tanjung Beringin, yang merupakan kawasan untuk kegiatan ekspor – impor dan pelayaran;
- c. kawasan Industri Terpadu Serdang Bedagai, yang mengoptimalkan prioritas pengembangan kawasan guna mendukung Kegiatan di sektor industri, perdagangan, dan jasa secara terpadu di Kecamatan Tanjung Beringin;
- d. kawasan minapolitan Serdang Bedagai, yang mengoptimalkan potensi sumberdaya alam yang berbasis pada pemanfaatan potensi wilayah pesisir, perikanan dan kelautan di Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, Tebing Tinggi, Dolok Masihul, Tebing Syahbandar;
- e. kawasan cepat tumbuh akses pintu Tol Medan - Tebing - Dumai, yang memanfaatkan peluang posisi strategis akses pintu Tol Medan – Tebing– Dumai sebagai potensi kawasan cepat tumbuh, di Kecamatan Perbaungan,

Pasal 63

Kawasan Strategis untuk kepentingan sosial budaya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf b yang dikembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai, meliputi :

- a. kawasan Pendidikan bertaraf Internasional yaitu Kawasan Pendidikan Serdang Bedagai, yang merupakan Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, pada lahan PTPN II Kebun Melati di Kecamatan Pegajahan;
- b. kawasan Pusat Pemerintahan Serdang Bedagai, yang merupakan Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya dengan memanfaatkan lahan untuk kawasan Pusat Pemerintahan dan pusat perkantoran dan menjadi peluang dalam optimalisasi fungsi kota Sei Rampah sebagai ibukota Kabupaten Serdang Bedagai, meliputi lahan perkebunan swasta PT. PP. London Sumatera Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah seluas 35 Ha dan PTPN – III Kebun Tanah Raja Kecamatan Teluk Mengkudu seluas 100 Ha.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Pasal 67

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Dalam hal pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan hak pemanfaatan ruang yang sah sebelum diterbitkan peraturan daerah ini, masih dibenarkan untuk melakukan kegiatan hingga akhir masa haknya dan dapat mengajukan kembali perijinan sesuai dengan rencana pola ruang sebagaimana ditetapkan pada perda ini.
- (3) Pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan seperti terlampir pada Lampiran V Tabel Indikasi Program yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

- (1) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta atau sumber lain yang tidak mengikat, dan/atau kerja sama pendanaan.
- (2) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - b. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - b. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi merubah bentang alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dilarang kegiatan budidaya untuk permukiman, dan industri;
 - b. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2) huruf d, dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas atau mengalih fungsikan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata tetapi bukan merupakan kegiatan wisata dengan jumlah yang besar;
 - c. dilarang membangun bangunan permanen.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2) huruf f, adalah mengikuti ketentuan teknis dari kawasan lindung tersebut.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a,

terlebih dahulu memiliki kajian studi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL);

- f. penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumenAmdal;
 - g. penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, bangkai ternak, kulit ternak, bulu unggas, dsb) dan polusi (udara-bau, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumenAmdal;
 - h. penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kulit ikan/udang/kerang) dan polusi (udara-bau) yang dihasilkan harus disusun dalam UPL dan UKL yang disertakan dalam dokumenAmdal;
 - i. kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat;
 - j. pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan;
 - k. upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan peternakan skala besar baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki izin lingkungan;
 - b. penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, bangkai ternak, kulit ternak, bulu unggas, dsb) dan polusi (udara-bau, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumenAmdal;
 - c. pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan;
 - d. kegiatan peternakan skala besar harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat.
 - e. kegiatan peternakan babi dikembangkan dengan syarat jauh dari pusat kota, jauh dari kawasan permukiman, dikandangan (tidak dibiarkan berkeliaran), memiliki sistem sanitasi yang baik, memiliki sistem pengolahan air limbah, memiliki izin lingkungan, tidak ada pertentangan dari masyarakat setempat

ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki dokumen kajian studi Amdal atau kajian UPL dan UKL, atau SPPL;
 - b. kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap eksplorasi hingga eksploitasi harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat;
 - c. pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor;
 - d. pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan menjadi tanggungjawab pemegang ijin pertambangan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf h, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal;
 - b. memiliki sistem pengelolaan limbah;
 - c. lokasinya jauh dari permukiman;
 - d. untuk ruang yang sudah dimanfaatkan menjadi lahan jenis industri besar dan industri menengah yang tidak sesuai dengan arah pemanfaatan ruang, maka harus direlokasi secara bertahap selama lima tahun sejak diundangkan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf i, ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam, budaya dan sejarah di kawasan peruntukan pariwisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan harus memiliki hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga serta membangkitkan kegiatan sektor masyarakat;
 - c. pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan agama harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut. Pemanfaatan tersebut harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan atau Kementerian yang

- c. memperluas lahan atau tetap mempertahankan luas lahan pertanian;
 - c. memberikan bantuan-bantuan khusus kepada petani (saprotan, alsintan, beasiswa sekolah anak petani, dll);
 - d. pemberian keringan pa jak;
 - e. menjamin harga gabah tetap tinggi (subsidi);
 - f. pembangunan irigasi teknis/desa yang dibutuhkan;
 - g. pembangunan jalan produksi/jalan usaha tani;
 - h. perbaikan perumahan petani;
 - i. pemberian kredit usaha tani, penyuluhan dan sekolah lapangan.
- (4) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan perkebunan atau dapat menambah luasan kawasan perkebunan, meliputi :
- a. memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengusahakan perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal;
 - c. memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan merehabilitasi kawasan lindung setempat;
 - d. pemberian keringanan atau penundaan pajak (tax holiday) dan kemudahan proses perizinan;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 - f. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
 - g. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (5) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan perikanan, meliputi :
- a. pemberian pa jak yang ringan;
 - b. bantuan kredit dan sarana produksi;
 - c. penyediaan fasilitas nelayan (dermaga kapal/perahu, TPI, Depot Es, dll.);
 - d. bantuan peralatan tangkap;
 - e. pelatihan keterampilan untuk nelayan;

- d. tidak diterbitkannya sertifikat tanah dan bangunan;
- e. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman.

Bagian Kelima Sanksi

Pasal 78

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (2) huruf d yaitu Pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. pelanggaran ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi sistim nasional dan sistim provinsi, sistim kabupaten, kawasan lindung, kawasan budidaya,
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi aksesibilitas terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pengenaan sanksi pidana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sanksi administratif dan Sanksi Pidana dikenakan atas pelanggaran pola ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pola ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang;
 - i. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 82

Dalam pengelolaan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRW dan rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 83

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 84

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah daerah, masyarakat wajib :

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan / atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi / pejabat yang berwenang.

Pasal 86

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis, dan dapat disampaikan Kepada Bupati atau disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 87

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang bersifat ad hoc.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang kawasan perkotaan dan atau kawasan perdesaan dapat dibentuk badan atau lembaga khusus yang menanganinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

- (1) Peraturan daerah ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.

- untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak secara proporsional berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada kawasan hutan yang diusulkan untuk direvisi, tidak dapat terbitkan alas hak dan perizinan apapun hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru.
- (4) Pada kawasan hutan yang diusulkan untuk direvisi, pemanfaatannya tidak diperbolehkan dilakukan perluasan dan peningkatan pemanfaatan hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru.
- (5) Setelah diterbitkannya revisi penunjukan kawasan hutan yang baru, rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya akan diintegrasikan ke dalam rencana pola ruang melalui Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2006 -2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2013 - 2033

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, propinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom menyebutkan bahwa kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan dan kewenangan dalam bidang tertentu, termasuk bidang penataan ruang. Dalam menentukan kewenangan Kabupaten digunakan kriteria yang berkaitan dengan pelayanan pemanfaatan ruang dan konflik kepentingan pemanfaatan ruang di setiap wilayah Kecamatan.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

terdepan NKRI yang berbatasan dengan Negara Malaysia.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Tujuan penataan ruang Kabupaten Serdang Bedagai adalah merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Pembangunan Daerah ke dalam aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan posisi strategis, potensi pertanian dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah keadaan masyarakat dan iklim investasi di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dalam suasana tenteram dan damai.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang berlangsung secara terus menerus dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tetap memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “posisi strategis” adalah letak geografi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang mempunyai nilai nilai dan potensi sumberdaya alam bagi perkembangan regional dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan dan ditingkatkan, termasuk antisipasi dalam mengembangkan orientasi ekonomi kawasan.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 7 Oktober 2013
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal, 7 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto

H. HARIS FADILLAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2013 NOMOR 12**

Pasal 12

CukupJelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) Rencana sistem jaringan transportasi Kabupaten Serdang Bedagai merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi provinsi dan nasional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi Kabupaten Serdang Bedagai dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusat kegiatan Kabupaten Serdang Bedagai serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat kegiatan Kabupaten Serdang Bedagai dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antarkawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan wilayah nasional.

Ayat(2)

CukupJelas

Ayat (3)

CukupJelas

Pasal 15

CukupJelas

Pasal 16

CukupJelas

Pasal 17

CukupJelas

Pasal 18

CukupJelas

Pasal 19

CukupJelas

Pasal20

CukupJelas

Pasal 21

Ayat(1)

CukupJelas

Pasal 53

Yang dimaksud dengan Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata dan sarana prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman penduduk dan sarana prasarana serta utilitas yang merupakan bagian dari kawasan permukiman.

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan “akses pintu Tol Medan – Tebing - Dumai” adalah koridor jalan yang menuju pintu gerbang jalan Tol dari Kota Medan, Kota Tebing Tinggi sampai ke Kota Dumai”.

Pasal 63

huruf a Yang dimaksud dengan “sarana pendidikan bertaraf Internasional” adalah sekolah mulai dari tingkat SD, SMP s/d SMA yang bertaraf internasional.

huruf b Yang dimaksud dengan “Kantor Pemerintahan” adalah Kantor Bupati Serdang Bedagai dan seluruh kantor instansi lainnya yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai yang dibangun dalam satu lokasi secara terpadu.

Pasal 84

CukupJelas

Pasal 85

CukupJelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

CukupJelas

Pasal 88

Ayat(1)

CukupJelas

Ayat (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah-wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

ayat(3)

CukupJelas

ayat(4)

CukupJelas

Pasal89

CukupJelas

Pasal90

Ayat(1)

CukupJelas

Ayat(2)

CukupJelas

ayat (3) Rencana kawasan hutan yang dibuat dalam Peraturan Daerah ini mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 26 Pebruari 2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Ayat(4)

CukupJelas

ayat (5) apabila setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, terbit Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang baru mengenai Revisi SK Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 maka rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya akan direvisi/dirubah sesuai dengan SK Menteri Kehutanan yang baru dan akan diintegrasikan ke dalam rencana pola ruang melalui peraturan bupati.

Pasal 91

CukupJelas

Pasal 92

CukupJelas

TAMBAHAN LEMBARAN

DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 2013 NOMOR : 132